



**PANITIA SELEKSI CALON PENYEDIA JASA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN AGAMA MASAMBA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Jalan Simpursiang, Masamba, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan

**PENGUMUMAN**

Nomor : 01/Pan-PJ/ POSBAKUM/PA-Msb/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba Nomor W20-A24/1636/HM.00/SK/XII/2021 tanggal 10 Desember 2021 Tentang Pembentukan Tim Seleksi Petugas Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan Agama Masamba Tahun 2022 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Masamba Tahun Anggaran 2022, dengan ini Pengadilan Agama Masamba membuka PENDAFTARAN Calon Penyedia Jasa Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan sebagai berikut :

**A. Formasi Penerimaan**

1. Pemberi Jasa pada Pos Pelayanan Hukum berasal dari Lembaga Sipil penyedia Advokasi hukum dan/atau unit kerja Advokasi hukum pada organisasi Propesi advokasi dan/atau Lembaga konsultasi dan bantuan hukum dan di perguruan tinggi yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM;
2. Pemberi Jasa Pos pelayanan adalah Advokat, S1 Syariah, S1 Hukum yang menguasai Hukum Islam;
3. Pemberi Jasa yang akan bertugas pada Pos Pelayanan Hukum ditunjuk oleh pimpinan Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

**B. Persyaratan :**

Syarat administrative Lembaga Penyedia Petugas Pemberi Jasa Hukum dan Organisasi bantuan hukum pada organisasi profesi advokat, perguruan tinggi dan swadaya masyarakat (LSM) adalah:

1. Berbentuk badan Hukum dengan melampirkan Akta Notaris atau terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM atau izin pendirian dan Rektor bagi Perguruan Tinggi;
2. Memiliki kantor dan alamat yang jelas dengan meampirkan keterangan domisili Lembaga sampai dengan tanda tangan Camat;
3. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau berbicara di Pengadilan dengan melampirkan putusan/penetapan Pengadilan;
4. Memiliki 2 orang staf S1 Hukum/Syari'ah dengan melampirkan ijazah yang bersangkutan;
5. Staf yang akan ditugaskan memiliki pengalaman bertugas di Posbakkum minimal 1 tahun dengan melampirkan surat keterangan pengalaman;
6. Kartu Advokat yang masih berlaku;
7. Fotocopy KTP Pimpinan dan Staf yang diajukan;
8. NPWP dan Nomor Rekening atas nama Lembaga;
9. **Berkedudukan di wilayah Hukum Pengadilan Agama Masamba;**
10. Surat pernyataan bersedia menandatangani Pakta Integritas.

**C. Pendaftaran Waktu dan Tempat :**

- |   |  |
|---|--|
| 1. Pendaftaran/pemasukan Dokumen (POSBAKUM) | : 13-14 Desember 2021 (POSBAKUM)<br>Jam 08.00 s.d 16.30 WITA pada hari kerja   |
| 2. Berkas permohonan dan lampirannya        | : Panitia Seleksi Calon Penyedia Jasa Pos<br>Bantuan hukum (POSBAKUM) Pengadilan<br>Agama Masamba Jalan Simpursiang,<br>Masamba, Kab. Luwu Utara |

**D. Proses Seleksi**

Calon Pemberi jasa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dianggap tidak cakap/gugur.

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Seleksi Administrasi   | : 15 Desember 2021    |
| 2. Pengumuman Kelulusan   | : 15 Desember 2021    |
| 3. Seleksi Lisan/wawancara & Tertulis untuk SDM yang ditugaskan | : 16-17 Desember 2021 |
| 4. Pengumuman Pemenang Seleksi                                  | : 20 Desember 2021    |

**E. Penetapan Penyedia Jasa dan Perjanjian**

- |                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 1. Penetapan Hasil Seleksi | : 21 Desember 2021 |
| 2. Penandatanganan MoU     | : 30 Desember 2021 |

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Masamba, 10 Desember 2021

Pejabat Pengadaan

TTD

Syamsul Rijal, A.Md

  
Ketua Tim Seleksi  
Sulastri Suhani, S.H.I



**KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA**

**Nomor : W20-A24/1636 /HM.00/SK/XII/2021**

**Tentang**

**PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI LEMBAGA PENYEDIA  
PEMBERI JASA HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN AGAMA MASAMBA**

**KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka perlu dibentuk Panitia Seleksi Lembaga Penyedia Pemberi Jasa Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Masamba;
- b. bahwa panitia seleksi yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor I-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
11. Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DJA/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama;
12. Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor 1403b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Agama;
13. DIPA Pengadilan Agama Masamba Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-005.04.2.632052/2022, tanggal 17 November 2021.


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI LEMBAGA PENYEDIA PEMBERI JASA HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN AGAMA MASAMBA;
- KESATU** : Menunjuk kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Seleksi Lembaga Penyedia Pemberi Jasa Bantuan Hukum pada Posbakum Pengadilan Agama Masamba;
- KEDUA** : bahwa panitia seleksi bertugas menerima pendaftaran, melakukan seleksi/verifikasi administrasi terhadap berkas persyaratan yang masuk dan selanjutnya mengumumkan hasil

seleksi/verifikasi tersebut melalui papan pengumuman dan media lainnya setelah memperoleh persetujuan dari pimpinan;

- KETIGA : bahwa panitia seleksi ini bekerja secara sosial dan tanpa adanya honorarium namun tetap dilandasi rasa tanggungjawab yang besar dan penuh kesungguhan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan ini;

Ditetapkan di : Masamba  
Pada tanggal : 10 Desember 2021

h KETUA  
  
LAILA SYAHIDAN

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah (wilayah PA Masamba);
3. Koordinator dan Hakim Pengawas Bidang PA Masamba;
4. Arsip.

T E N T A N G  
PANITIA SELEKSI LEMBAGA PENYEDIA  
PEMBERI JASA HUKUM PADA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)  
PENGADILAN AGAMA MASAMBA

| No. | N a m a / NIP.                                      | Jabatan Dalam Kedinasan | Jabatan Dalam Kedinasan | Ket. |
|-----|---|-------------------------|-------------------------|------|
| 1.  | Sulastri Suhani, S.H.I<br>NIP.19810920.200604.2.003 | Wakil Ketua             | Ketua Panitia           |      |
| 2.  | Muh. Hasyim, Lc<br>197607092009041002               | Hakim                   | Sekretaris              |      |
| 3.  | Haryati, S.H.<br>NIP.19650909.200604.2.001          | Panitera                | Anggota                 |      |
| 4.  | Iskandar, S.Kom<br>NIP.19760125.200904.1.006        | Sekretaris              | Anggota                 |      |

